



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Telp./Fax. (0512) 21039  
Website : <http://disdikbud.tanahlautkab.go.id>

Nomor : 800/2868/Disdikbud/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Pengumpulan Berkas Penerima  
Tunjangan Profesi Guru PNSD & GTY  
**Jenjang TK, SD, dan SMP**

Pelaihari, 21 Oktober 2019

Kepada Yth.  
Kepala UPTD TK/SD/SMP  
Se-Kab. Tanah Laut  
di -  
tempat

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil dan dalam rangka persiapan penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru Triwulan 3 (tiga) Tahun Anggaran 2019, maka dimohonkan perhatian akan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk verifikasi dan validasi data tunjangan profesi bulan Juli – Desember 2019 akan lebih difokuskan sebelum SK Tunjangan Profesi (SKTP) terbit;
2. Guru penerima tunjangan profesi **diwajibkan** melakukan pengecekan data pribadi dan data pembelajaran masing-masing pada DAPODIK sekolah yang telah dientry oleh operator sekolah termasuk diantaranya **mengenai linieritas mengajar dengan sertifikat pendidik, jumlah jam mengajar, dan data pangkat/golongan/gaji berkala terakhir (pada InfoGTK akan tertera gaji pokok terbaru tahun 2019)**;
3. Guru bersertifikat pendidik segera mengumpulkan berkas untuk proses verifikasi dan validasi data usulan SK Tunjangan Profesi (SKTP) dan pembayaran dana Tunjangan Profesi Guru PNSD & GTY Triwulan 3 (tiga) yaitu :
  - a. Guru penerima tunjangan profesi **mencetak Lembar Info GTK** yang dibubuhi tandatangan guru bersangkutan (bagi yang status datanya di Info GTK : **Valid (Perlu Verifikasi Dinas)**);
  - b. Fotocopy SK Pangkat terakhir dilegalisir Kepala Sekolah;
  - c. Fotocopy SK Gaji Berkala terakhir dilegalisir Kepala Sekolah;
  - d. SPTJM Daftar Kehadiran Online (DHGTK) untuk bulan Juli, Agustus, dan September 2019 yang ditandatangani Kepala Sekolah (SPTJM cukup 1 (satu) rangkap per sekolah);
  - e. Apabila entry cuti pegawai pada rekap SPTJM Daftar Kehadiran Online (DHGTK) tidak terbaca, maka dilampiri surat cutinya;
4. Berkas tersebut pada poin (3) diserahkan ke Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Laut sebagai **bahan verifikasi pengusulan SK Tunjangan Profesi** kepada :
  - a. Jenjang TK kepada Operator SIM Tunjangan TK (Ibu Annisa);
  - b. Jenjang SD & SMP kepada Operator SIM Tunjangan Dikdas (Bapak Arie Irawan);

Mohon agar Kepala UPTD TK/SD/SMP untuk menginformasikan tentang hal ini kepada guru yang ada di wilayah kerjanya masing-masing.

Demikian disampaikan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TANAH LAUT,



**ABDILLAH, M.Pd**

Pembina TK I

NIP. 19690910 199103 1 011